



Papua Damai: Lindungi Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua



Briefing Paper

Papua Damai: Lindungi Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua

September 2014

Disusun oleh:

Tim PUSAKA dan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Adat Papua

Diterbitkan oleh:

PUSAKA

Kompleks Rawa Bambu I Jl. B No. 6B

Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12510)

Telp/Fax. +62 21 7892137; email: yay.pusaka@gmail.com

Website: www.pusaka.or.id


Gambar Depan:

Lembah Kebar, Tambraw, Papua Barat, Mei 2010


Gambar Bawah:

Suku Mairasi yang tinggal dalam hutan di Kampung Sararti, Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Prov. Papua Barat
Gambar Peta dari Yayasan Paradisea dan berbagai sumber.

Kredit Foto: Y.L. Franky, PUSAKA



**Peta RTRWP Papua Barat,
2013**



Pendahuluan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua Barat. Perda Nomor 4 tahun 2013 tersebut mengakomodasi usulan Pemprov Papua Barat tentang perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan.¹ Luas usulan perubahan tidak tanggung-tanggung mencapai 1.836.327 hektar (ha), terdiri dari: (a) perubahan peruntukkan seluas ± 952.683 ha; (b) perubahan antar fungsi seluas ± 874.914 ha; dan (c) perubahan APL menjadi kawasan hutan seluas ± 8.730 ha.

Alasan Pemprov Papua Barat sebagai rasionalisasi perlunya perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan, antara lain: (1) adanya daerah otonomi baru, seperti: Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, Tambraw, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, yang

memerlukan lahan pengembangan fasilitas perkantoran, pemukiman dan pengembangan kota lainnya; (2) pembangunan infrastruktur pendukung, seperti: jalan, jembatan dan pelabuhan; (3) mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Percepatan penerbitan Perda Nomor 4 tahun 2013 sangat terkait dengan dorongan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inpres tersebut mendorong para Menteri, Kepala Badan dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah cepat penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, seperti: pendampingan dan pembinaan teknis,

¹ Perubahan peruntukkan kawasan hutan artinya perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Sedangkan perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukkan kawasan hutan produksi yang dapat dikonsversi menjadi bukan kawasan hutan.

² Lihat Presentasi Gubernur Papua Barat pada acara rapat uji coba konsistensi perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan, Bogor, 6 November 2013.

dukungan kebijakan dan percepatan penyelesaian persetujuan substansi serta persetujuan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan. Inpres percepatan tersebut bukan hanya semata kepentingan penataan dan pengendalian ruang di Papua, tetapi bertujuan untuk mendukung pembangunan kawasan

ekonomi andalan nasional, utamanya MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 dan pengembangan kawasan agropolitan nasional di Papua.

Pengabaian Hak Partisipasi Masyarakat

Sejauh ini, proses pembahasan dan perumusan substansi strategi dan pola penataan ruang RTRWP Papua Barat masih di dominasi dan ditentukan oleh negara, konsultan dan *stakeholder*, yaitu pihak korporasi yang berkepentingan terhadap kebijakan penataan ruang. Sedangkan, partisipasi masyarakat adat Papua akar rumput yang adalah penguasa, pemilik dan pengelola atas obyek pengaturan³ tidak dilibatkan sejak awal hingga akhir perumusan substansi kebijakan penataan ruang.

Faktanya, lembaga-lembaga representasi masyarakat yang diakui oleh pemerintah, seperti: Majelis Rakyat Papua, Lembaga Masyarakat Adat, Dewan Adat Papua, termasuk tokoh-tokoh masyarakat adat, tidak pernah dilibatkan dan dikonsultasikan membicarakan RTRWP.⁴ Diinformasikan, pertemuan konsultasi publik pembahasan revisi RTRWP Papua Barat dilakukan di Bogor (luar Papua) dan tidak dihadiri perwakilan masyarakat adat Papua akar rumput.

Proses perumusan revisi RTRWP yang menyimpang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menyangkut asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat⁵, mengabaikan hak-hak masyarakat atas pembangunan sebagaimana tertuang dalam konstitusi. menyimpang dari nilai-nilai kebijakan “khusus otonomi Papua”. Kebijakan sentralistik dan dimonopoli kepentingan korporasi dapat dipastikan mendatangkan konflik kepentingan pengelolaan dan penguasaan ruang dengan biaya pemulihan sosialnya sangat mahal, menimbulkan ketegangan, keresahan dan mencederai komitmen pemerintah untuk membangun Papua tanah damai.

Pengabaian hak partisipasi masyarakat berlangsung secara sistematis dan secara sengaja boleh terjadi karena persekongkolan birokrat koruptif dan kejahatan korporasi, yang menggunakan otoritas ‘kepengaturan’ kekuatan negara untuk memarginalkan modal sosial dan hak-hak masyarakat adat yang dianggap sebagai hambatan dalam menguasai dan memiliki kekayaan alam dan bahan komoditi sumber akumulasi kapital.



Gambar Atas:
Ketua Dewan Adat Papua Mbaham Matam, Fakfak, Sirzeth Gwasgwas, menyatakan tidak mengetahui RTRWP PB.

³ Lihat Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Pasal 43, ayat (2).


⁴ Pada 8 September 2014, Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Menteri Pekerjaan Umum, yang meminta penundaan pembahasan RTRWP Papua Barat karena tidak sesuai dengan prinsip kemitraan, terbuka dan partisipatif.

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 65; Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Masyarakat dalam Penataan Ruang;

Keentingan yang Mendikte Kebijakan Pembangunan Papua Barat

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan penyelenggaraan ruang diselenggarakan berdasarkan asas, yakni: (a) keterpaduan, (b) keserasian, keselarasan dan keseimbangan, (c) keberlanjutan, (d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, (e) keterbukaan, (f) kebersamaan dan kemitraan, (g) perlindungan kepentingan umum, (h) kepastian hukum dan keadilan, (i) akuntabilitas. Adapun tujuan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Substansi RTRWP Papua Barat yang mengusulkan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan ditenggarai bertentangan dan tidak konsekuen dengan asas dan tujuan penataan ruang diatas. Sebagaimana ditenggarai dan ditemukan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan tersebut bukan hanya mengakomodasi kepentingan pembangunan daerah setempat tetapi dikehendaki untuk mengakomodasi proyek nasional MP3EI.




Provinsi Papua Barat menjadi salah satu Koridor Ekonomi dengan Kegiatan Ekonomi Utama bersumber dari industri ekstraktif pertambangan minyak dan gas, serta pengembangan kawasan andalan agropolitan.

Ditemukan pada kawasan ekonomi utama dan andalan agropolitan tersebut sudah diterbitkan izin-izin pengelolaan yang dikeluarkan pemerintah kepada perusahaan skala nasional dan bahkan trans nasional, atau kerjasama dengan perusahaan lokal. Sehingga kebijakan dan program-program pembangunan menyangkut penataan ruang, perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan, MP3EI dan sebagainya, diproduksi untuk menguatkan legalisasi proyek, “memutihkan” izin pemanfaatan ruang yang menyimpang dan di monopoli kepentingan korporasi maupun untuk mengatasi hambatan-hambatan kelancaran pengelolaan komoditi dan pemasarannya.


Pada Gambar Peta 1, terlihat peta wilayah Kabupaten Teluk Bintuni yang sebagian besar kawasan hutan produksi konversi (warna merah muda) dengan kotak-kotak merupakan kawasan hutan yang diusulkan dirubah peruntukkannya untuk kepentingan pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan PT. Varita Majutama, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan The Lion Group, asal Malaysia. Seperti halnya, PT. HIP dan IKS di Sorong, lahan PT. Varita Majutama merupakan areal konsesi HPH PT. Agoda Rimba Irian, anak perusahaan Jayanti Group yang dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit pada tahun 1996 dan Kementerian Kehutanan melepaskan kawasan hutan didaerah ini untuk perluasan perkebunan kelapa sawit seluas 35.371 hektar pada tahun 2013.

Pada Gambar Peta 2, terlihat peta wilayah Kabupaten Sorong Selatan dengan Kawasan Hutan Produksi Konversi berwarna merah muda dengan kotak-kotak merupakan kawasan hutan yang dirubah peruntukkannya untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Putera Mandiri dan PT. Putera Manunggal Perkasa, keduanya anak perusahaan Austindo Nusantara Jaya Group, dimiliki George Tahija (GT), pengusaha yang punya pengaruh besar dalam ekonomi politik di tanah Papua. GT adalah komisaris PT. Freeport Indonesia (FI) dan memiliki perusahaan listrik pertama di Mimika Papua, yakni PT. Puncak Jaya Power, yang beroperasi untuk PT. FI. Perusahaan ini mempunyai kepentingan mempengaruhi kebijakan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan pada RTRWP Papua Barat.




Ekstraksi sumber daya alam sangat bertentangan dengan ‘asas keberlanjutan’, bahwa penataan ruang dapat menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang. Praktik ekstraksi sumberdaya alam yang tidak terkontrol dan menimbulkan deforestasi dapat mengakibatkan krisis dan bencana ekologi sehingga membuat masyarakat tidak aman dan tidak nyaman. Kebijakan RTRWP Papua Barat juga melegalkan monopoli penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada

sekelompok pemodal tertentu, baik penanam modal asing maupun bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri. Sebaliknya ruang-ruang kelola masyarakat adat tidak terakomodasikan dalam penataan ruang tersebut. Monopoli korporasi atas asset penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat umum sangat bertentangan dengan konsitusi dan asas “perlindungan kepentingan umum” yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat, serta asas “keadilan”.



Bapak Urbon asal Kampung Dusner, Wondama, korban kejahatan perusahaan pembalakan kayu PT. Wiiava Sentosa.



Peta Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Koridor Ekonomi di Papua Barat.

mengantongi izin prinsip di provinsi Papua Barat dan dengan luas areal 567.741 hektar, sebagian besar belum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan. Perusahaan tersebut masih mempunyai hubungan dan memegang izin pembalakan kayu di Papua; *ketiga*, perusahaan kontraktor pembangunan jaringan infrastruktur jalan, pelabuhan, komunikasi, listrik, jaringan pipa transmisi dan gas, yang tujuannya untuk memperlancar arus masuk dan keluar investasi; *keempat*, lembaga-lembaga keuangan (nasional dan transnasional), asuransi, perantara, pedagang besar dan sebagainya, biasanya lembaga tersebut masih dimiliki oleh korporasi transnasional, contoh: Bank Sinarmas dan asuransi sinarmas.

Kelompok pemodal berhasil mempengaruhi dan mendidikte kebijakan pembangunan dan penataan ruang untuk melakukan ekstraksi sumber daya alam dan memperoleh ambisi meraup keuntungan dan mengakumulasi modalnya. Kelompok pemodal berkepentingan tersebut, yakni: *pertama*, perusahaan pertambangan mineral, batu bara dan migas yang dikuasai oleh perusahaan transnasional, seperti: Genting Oil, British Petroleum, Eni Arguni Ltd, Petrochina International, Chevron West Papua, Total Oil dan sebagainya. Saat ini, ada 13 unit perusahaan pemegang izin eksplorasi dan maupun eksploitasi pertambangan migas di wilayah Provinsi Papua Barat dan menguasai areal seluas 7.164.417 hektar,⁶ termasuk areal kawasan hutan; *kedua*, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, teridentifikasi ada 27 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah

Matriks Penguasaan Sumber Daya Alam di Provinsi Papua Barat

Perusahaan pemegang IUPHHK – HA	29 unit	4.654.212 ha
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	27 unit	567.741 ha
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas	13 unit	7.164.417 ha
Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	16 unit	2.701 ha

Diolah dari berbagai sumber, PUSAKA, 2014


⁶ Sumber data dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Papua Barat dalam Implementasi REDD+, dipublikasi Pemerintah Provinsi Papua Barat (2012). Data lainnya, menunjukkan Bupati dan Gubernur Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan izin lokasi untuk eksplorasi minyak dan gas kepada 113 perusahaan sepanjang tahun 2007 – 2011.

Perlindungan Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua

Masyarakat adat Papua di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat, sebagian besar berdiam berdiam didalam dan sekitar kawasan hutan. Menurut Data Identifikasi Potensi Desa tahun 2008 yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (2009) diketahui terdapat 1205 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di Papua Barat. Mereka hidup masih sangat tergantung pada hasil hutan setempat. Mereka masih mempunyai sistem nilai, pengetahuan adat dan norma dalam penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang dipraktikkan sudah sejak turun temurun.

Kehadiran proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pertambangan minyak dan gas, pembalakan kayu, perkebunan kelapa sawit, peternakan skala luas, yang mengekstraksi kekayaan hasil hutan dan lahan produktif masyarakat sudah terbukti membawa pengaruh dampak penghancuran modal sosial dan tersingkirnya masyarakat adat dari kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya, serta kerusakan lingkungan.

Dampak perubahan sosial budaya dan ekonomi berarti dialami oleh masyarakat adat Moi di Distrik Klamono, Sorong dan masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni, sehubungan proyek industri pertambangan migas, pembalakan kayu dan perkebunan kelapa sawit. Mereka kehilangan kontrol dan pemilikan atas sumber-sumber kehidupan dan sumber pangan. Mereka dipaksa menjadi buruh dan tergantung pada industri yang dikendalikan dan dimonopoli pemodal besar. Masyarakat hanya berharap pada upah buruh dengan pendapatan rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Masyarakat adat Papua tersingkir dan kehilangan identitas sosial budaya seiring dengan kehilangan akses dan kontrol atas sumber kehidupan setempat. Ketidakadilan, praktik diskriminasi dan eksploitasi yang meminggirkan masyarakat adat Papua berujung pada ketegangan dan konflik sosial dan ekonomi politik yang merugikan masyarakat dan berbagai pihak, termasuk pemerintah.



Dusun Sagu Sumber Hidup Masyarakat Adat Papua, terdusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Lokasi: PT. IKS, Salawati, Sorong

Konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, mengamanatkan seharusnya pemerintah membuat dan memberlakukan kebijakan khusus yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum dan persamaan kedudukan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakhiri ketegangan dan konflik, serta untuk menciptakan Papua menjadi tanah damai. Terkait dengan kepentingan perlindungan hak-hak masyarakat adat diketahui pemerintah provinsi Papua Barat masih belum menyelesaikan kewajibannya untuk

membuat peraturan daerah khusus (Perdasus) yang menyangkut langsung kepentingan perlindungan masyarakat adat dan pengamanan sumber kehidupannya. Padahal dalam berbagai peristiwa kongres dan pertemuan masyarakat adat dirumuskan dan meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan Perdasus tersebut.⁷

Berdasarkan situasi tersebut dan untuk mewujudkan Papua tanah damai, serta pengembangan penataan ruang yang berpihak pada hak-hak masyarakat adat Papua, maka kami merekomendasikan kepada pemerintah, sebagai berikut:

- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua Barat harus segera menunda sementara pembahasan RTRWP Papua Barat dan segera melakukan konsultasi yang luas dan bebas dengan melibatkan masyarakat adat akar rumput berdasarkan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat setempat, sehingga menghasilkan substansi perencanaan pola ruang dan pemanfaatannya yang berbasis pada pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat Papua;
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera mempercepat program legislasi dan pengembangan kebijakan peraturan daerah khusus tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta wilayahnya. Kebijakan dimaksud dapat memastikan perlindungan dan pengamanan ruang sumber hidup masyarakat;
- Pemerintah harus segera melakukan review dan penilaian atas izin-izin investasi dan proyek pembangunan lainnya, serta mencabut dan membatalkan izin-izin yang melanggar hak-hak masyarakat dan tidak sesuai asas tujuan penataan ruang;
- Pemerintah juga harus dapat menjamin, memfasilitasi dan melayani terselenggaranya program-program perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak-hak masyarakat adat Papua yang dilakukan secara berkelanjutan.

⁷ Lihat Indikator Papua Tanah Damai: Versi Masyarakat Papua, JDP, 2014